



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 308/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyiapkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, perlu adanya sistem pendistribusian yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Gresik Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 269.1/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanggal 16 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIK PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan format dokumen yang digunakan dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK
NOMOR 308/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak merupakan salah satu cara dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, serta sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Serentak dilakukan untuk mewujudkan pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik di daerah dilaksanakan secara demokratis. Salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan. Amanat tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (6) menyatakan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal

pemungutan suara. Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (8) menyatakan bahwa dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Amanat tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan dengan baik perlengkapan pemungutan suara untuk penyelenggaraan Pemilihan, serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk penyelenggaraan Pemilihan.

Hal yang paling penting dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu pendistribusian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman teknis yang mengatur mengenai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan pihak terkait lainnya dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memahami tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- b. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Perencanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara yang terdiri atas:
 - a. menentukan daerah prioritas;
 - b. penyusunan jadwal pendistribusian;
 - c. menentukan moda angkut;
 - d. menentukan mekanisme pendistribusian;
 - e. menyusun anggaran distribusi; dan

- f. menyusun kerjasama sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dilakukan oleh:
 - a. Penyedia perlengkapan pemungutan suara Pemilihan;
 - b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya dalam Pemilihan.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
12. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara adalah pendistribusian atau pengiriman perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten Gresik ke PPK, PPS, dan KPPS secara berjenjang.

13. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara adalah penerimaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh pejabat penerima barang di KPU Kabupaten Gresik dan petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
14. Bukti Tanda Terima Barang yang selanjutnya disingkat BTTB adalah dokumen sebagai alat bukti tanda terima barang antara pihak Penyedia barang/jasa kepada pejabat penerima barang pada KPU Kabupaten Gresik, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang.
15. Gudang adalah gudang milik KPU Kabupaten Gresik atau pihak lain yang disewa yang oleh KPU Kabupaten Gresik yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keutuhan perlengkapan pemungutan suara secara fisik dan jumlah.
16. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga perlengkapan pemungutan suara dalam keadaan baik dan utuh pada pelaksanaan pendistribusian dari Penyedia ke KPU Kabupaten Gresik dan dari KPU Kabupaten Gresik ke PPK, PPS dan/atau KPPS dan sebaliknya.
17. Monitoring Distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dari lokasi produksi sampai ke tempat tujuan pada setiap tingkatan KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, dan KPPS.
18. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh instansi terkait/pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu untuk menanggulangi keadaan darurat.
19. Biaya Keadaan Darurat adalah anggaran yang digunakan untuk pembiayaan keadaan darurat.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Perencanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik dan berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan lembaga lain yang terkait. Selain itu, KPU Kabupaten Gresik juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya serta perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing demi kelancaran pendistribusian dan mempertimbangkan nilai efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan kondisi Kabupaten Gresik serta kondisi geografis berbentuk daratan dan kepulauan, maka KPU Kabupaten Gresik harus menyusun perencanaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dengan efektif. Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip distribusi dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu:

1. tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan barang;
2. tepat waktu, barang yang dikirim ke KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, dan KPPS dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan;
4. tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Gresik, PPK, PS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan;
5. tepat kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU;
6. efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna; dan

7. keselamatan dan kesehatan, dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

A. Menentukan Daerah Prioritas

Menentukan daerah prioritas merupakan bagian penting sebelum KPU Kabupaten Gresik menentukan jadwal pendistribusian, menentukan moda angkut, menentukan pola pendistribusian, menyusun anggaran distribusi, dan menyusun kerjasama sama dengan instansi terkait. Hal ini disebabkan karena topologi dan geografis Kabupaten Gresik yang beragam, sehingga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi sebagai berikut:

1. Waktu Tempuh

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dibatasi oleh waktu tahapan Pemilihan. Oleh karena itu, unsur waktu tempuh harus diutamakan dalam perencanaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. KPU Kabupaten Gresik dapat menentukan waktu tempuh pada saat pendistribusian dengan melihat pengalaman pendistribusian Pemilihan/pemilihan umum sebelumnya, survey langsung ke lapangan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait (perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan atau perangkat daerah terkait lainnya, serta pihak swasta/masyarakat.

2. Jarak Lokasi

Dalam menentukan daerah prioritas, apabila terdapat dua atau lebih titik pendistribusian yang memiliki waktu tempuh yang sama atau hampir sama, maka penentuan daerah prioritas dapat dilihat dari jarak lokasi. Jauh atau dekat jarak lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesulitan, yaitu:

- a. letak geografis;
- b. kondisi cuaca;
- c. sarana transportasi;
- d. keamanan dan kerawanan daerah tujuan; dan
- e. jumlah pemilih yang mempengaruhi jumlah barang yang dikirim.

3. Geografis

Penentuan daerah prioritas juga dapat berdasarkan letak geografis setiap lokasi tujuan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik terdiri atas kepulauan/laut (Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura terletak di Pulau Bawean), pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan sungai/rawa/danau, maka setiap lokasi pendistribusian memiliki karakter geografis yang berbeda. Bahkan dalam satu wilayah kerja PPK memiliki TPS yang mempunyai letak geografis berbeda-beda.

4. Kondisi Cuaca

Dalam pendistribusian, kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi lambat atau cepatnya pengiriman, sehingga kondisi cuaca juga dapat menjadi unsur dalam menetapkan daerah prioritas. Daerah yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca yaitu daerah kepulauan (Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura terletak di Pulau Bawean), pegunungan, dan sungai/rawa/danau. Untuk dapat mengantisipasi kondisi cuaca buruk, maka pada saat penentuan daerah prioritas KPU Kabupaten Gresik akan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, atau pihak lain yang mengetahui kondisi umum cuaca pada bulan pendistribusian.

5. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang tersedia juga menjadi unsur yang penting dalam menentukan daerah prioritas, seperti angkutan umum atau regular, sewa atau pinjam instansi terkait.

6. Tingkat Keamanan serta Kerawanan Daerah Tujuan

Tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan juga menjadi unsur penting dalam menentukan daerah prioritas. Oleh karena itu perlu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya untuk mengetahui titik rawan mana saja yang perlu dilakukan pengawalan dan pengamanan.

7. Jumlah Pemilih

Jumlah pemilih berkaitan dengan jumlah barang yang didistribusikan. Hal ini menjadi unsur penentuan daerah prioritas apabila jumlah setiap kecamatan mempunyai jumlah barang yang memiliki jumlah angkut yang berbeda.

8. Status Daerah Tujuan

Penentuan status daerah tujuan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Penyusunan Jadwal Pendistribusian

Dalam perencanaan pendistribusian, penyusunan jadwal pendistribusian harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Untuk jadwal pendistribusian, yang pendistribusiannya dilakukan oleh Penyedia, maka :
 - a. untuk Penyedia jasa pendistribusian, apabila KPU Kabupaten Gresik menggunakan Penyedia jasa pendistribusian, maka jadwal disusun oleh KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pihak Penyedia jasa pendistribusian berdasarkan:
 - 1) dokumen daerah prioritas yang disusun oleh KPU Kabupaten Gresik;
 - 2) jumlah transportasi Penyedia jasa pendistribusian; dan
 - 3) jaringan transportasi Penyedia jasa pendistribusian.
2. Jika jadwal pendistribusian yang pendistribusiannya dilakukan melalui swakelola, maka jadwal disusun oleh KPU Kabupaten Gresik berdasarkan dokumen daerah prioritas yang telah disusun.
3. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan dokumen jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dari tingkat kabupaten ke PPK, PPS, dan KPPS, dan sebaliknya dari KPPS, PPS, dan PPK ke tingkat kabupaten untuk pendistribusian hasil penghitungan suara; dan
4. Penyusunan dokumen jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya disusun

dengan memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Gresik mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

C. Moda Transportasi

Dalam perencanaan pendistribusian, pemilihan moda transportasi yang tepat menjadi hal yang penting. KPU Kabupaten Gresik dalam menentukan moda angkutan dan kapasitas angkut untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendistribusian Melalui Darat

Pendistribusian melalui darat dilakukan untuk daerah yang dapat dilalui oleh kendaraan besar, seperti truk *build up*, kontainer, truk kecil, dan kereta api.

2. Pendistribusian Melalui Air

Pendistribusian melalui air dilakukan untuk daerah yang tidak dapat dilalui oleh angkutan darat sehingga memerlukan transportasi air, seperti kapal laut, kapal kargo, kapal ferry, kapal layar, *speed boat*, kapal sampan, dan lain-lain.

3. Pendistribusian Melalui Udara

Pendistribusian dan pengembalian melalui udara dilakukan pada daerah dengan kondisi geografis dan cuaca yang karena alasan keterbatasan waktu tidak memungkinkan melalui darat dan/atau air.

Dalam menentukan moda angkutan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, KPU Kabupaten Gresik dapat memadukan moda darat, air, dan udara dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pendistribusian; dan

Guna kelancaran pelaksanaan pendistribusian maka bagi daerah prioritas yang moda transportasinya tidak dapat disediakan oleh pihak Penyedia jasa transportasi dan masyarakat, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya.

D. Penyusunan Mekanisme Pendistribusian

Dalam perencanaan pendistribusian, penentuan pendistribusian dapat dilakukan melalui:

1. mekanisme pendistribusian dengan menggunakan Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi;
2. mekanisme pendistribusian dengan menggunakan penggabungan Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang; atau
3. mekanisme pendistribusian dengan swakelola.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilaksanakan dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia, dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

Untuk meningkatkan peran serta/pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat (visi dan misi) dan kompetensi dari organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Selain itu juga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat.

Dalam hal melalui mekanisme swakelola, penentuan mekanisme pendistribusian bertujuan untuk: memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha;

1. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
2. memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

3. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
4. meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/kelompok masyarakat;
5. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola; dan/atau
6. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pendistribusian melalui mekanisme swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yang terdiri atas:

1. Tim Persiapan, bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
2. Tim Pelaksana bertugas mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
3. Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik dan administrasi swakelola.

Penentuan mekanisme pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang bersangkutan. Dalam hal pendistribusian dengan mekanisme pendistribusian melalui Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dan penggabungan Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang, Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. legalitas usaha dan perusahaan
Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
2. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan. Pengalaman perusahaan harus sesuai dengan bidang usaha dan ijin usaha yang dimiliki. Hal ini sangat penting untuk menjamin kualitas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Pelanggan atau konsumen yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan juga sangat menentukan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan

tersebut. Informasi dari para pelanggan perusahaan tersebut sangat membantu dalam proses pemilihan mengenai kualitas layanan, harga, tenggang waktu pembayaran, dan respon atau tanggapan yang diberikan;

3. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pendistribusian jaringan yang dimiliki;
4. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
5. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
6. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
7. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
8. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. memiliki pertanggungan (asuransi)

Kualitas jasa pengiriman dapat dilihat dari kepuasan pelanggan yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan. Hal penting lainnya yaitu kewajiban perusahaan untuk mengasuransikan barang yang akan didistribusikan agar aman, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu sampai ditujuan.

Untuk menjamin kelancaran pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dengan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. menggunakan kendaraan yang tertutup;
2. barang pemilihan tidak dicampur dengan barang non pemilihan;
3. menyertakan petugas pengawalan dalam pengiriman barang dari aparat keamanan setempat; dan
4. melakukan monitoring dan melaporkan hasil pendistribusian.

Dalam hal pendistribusian menggunakan mekanisme pendistribusian melalui swakelola, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Gresik menyesuaikan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
2. perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kabupaten Gresik;
3. pelaksanaan swakelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. komponen biaya utama yang digunakan dalam pelaksanaan swakelola yaitu:
 - a. honor untuk upah pekerja;
 - b. sewa kendaraan; dan
 - c. konsumsi dan alat tulis kantor;
5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 5, yaitu:
 - a. daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
 - b. kuitansi;
 - c. nota pembelian; dan/atau
 - d. surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak;
7. kegiatan swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
 - 1) penetapan tipe swakelola
Tipe pelaksanaan swakelola dibagi menjadi 4 yaitu:
 - a) Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran;
 - b) Tipe II, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola. Contoh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

- c) Tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat (ormas);
 - d) Tipe IV, yaitu swakelola yang direncanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- 2) penyusunan spesifikasi teknis; dan
 - 3) penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- b. Pelaksanaan
- 1) swakelola dilakukan oleh penyelenggara swakelola; dan
 - 2) swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban
- 1) pelaksanaan swakelola diawasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau oleh organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
 - 2) pelaksana lapangan/pelaksana swakelola melaporkan penggunaan anggaran terkait dengan pelaksanaan swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara berkala;
 - 3) laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap hari secara berjenjang oleh pelaksana swakelola kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - 4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola.

E. Menyusun Anggaran Distribusi

KPU Kabupaten Gresik dalam menyusun perencanaan anggaran distribusi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. memperhitungkan komponen biaya dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan, harga pasar, harga satuan, tarif, atau indeksasi yang berlaku di masing-masing wilayah;
2. biaya yang dihitung merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dari kabupaten/kota ke PPK, PPS, dan KPPS dan sebaliknya dari KPPS, PPS, PPK sampai ke kabupaten/kota untuk pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
3. perubahan anggaran biaya distribusi sebagai akibat dari perubahan daftar pemilih yang mengakibatkan penambahan jumlah barang yang di distribusikan untuk dapat mengoptimalkan anggaran biaya yang telah disusun dan ditetapkan.

F. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi “Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia”. Dalam perencanaan pendistribusian, KPU Kabupaten Gresik menyusun dan melakukan koordinasi awal sebelum pelaksanaan pendistribusian mengenai penentuan daerah prioritas, jadwal pendistribusian, moda transportasi, dan keadaan darurat, kepada:

1. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan setempat;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
3. Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya;

4. Pemerintah Daerah;
5. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
6. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
7. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

BAB III

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara untuk setiap kecamatan di Kabupaten Gresik mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga mengakibatkan kerumitan dan kompleksitas dalam pendistribusiannya. Keadaan tersebut berimplikasi pada alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pada tahap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Gresik dihadapkan pada kendala kurangnya infrastruktur transportasi, kondisi geografis berupa wilayah kepulauan dan wilayah pegunungan, wilayah yang luas, serta penyebaran pemukiman yang tidak merata.

A. Tingkat KPU Kabupaten/Kota

1. Dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, KPU Kabupaten Gresik dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. KPU Kabupaten Gresik dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan cara swakelola ditingkat KPU Kabupaten Gresik;
3. KPU Kabupaten Gresik melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan pendistribusian, penerimaan, dan pengembalian hasil penghitungan suara Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. membentuk pos monitoring di kecamatan sesuai Surat Tugas yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gresik;
 - c. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS terkait dengan pelaporan penerimaan dan pengembalian hasil penghitungan suara Pemilihan;
 - d. KPU Kabupaten Gresik mengolah data dan informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- e. KPU Kabupaten Gresik menyiapkan bukti pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dari KPU Kabupaten Gresik ke PPK dengan menggunakan format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- f. KPU Kabupaten Gresik melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektoral; dan
- g. Dalam rangka kegiatan pendistribusian di PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Gresik melakukan pendistribusian dengan memperhatikan waktu tempuh, jarak, kondisi geografis, dan jumlah pemilih.

B. Tingkat PPK, PPS, dan KPPS

1. Tingkat PPK

- a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan cara swakelola di tingkat PPK;
- b. PPK melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dari dan ke PPS sesuai jadwal dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan;
- c. PPK melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendahulukan kelurahan/desa atau nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) menyertakan petugas PPK dan petugas pengamanan di wilayah kerja masing-masing; dan
 - 3) menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
- d. PPK menyiapkan bukti pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara dari PPK ke PPS dengan menggunakan format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- e. PPK menyiapkan bukti pendistribusian hasil penghitungan suara pemilihan dari PPK kepada KPU Kabupaten Gresik dengan menggunakan Format F sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- f. PPK melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat kecamatan setempat, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengawalan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
- g. PPK melaporkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Gresik dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile*.

2. Tingkat PPS

- a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan cara swakelola ditingkat PPS;
- b. PPS melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dari dan ke PPS sesuai dengan jadwal dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan;
- c. PPS melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendahulukan TPS terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) menyertakan petugas PPS dan petugas pengamanan di wilayah kerja masing-masing; dan
 - 3) menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
- d. PPS menyiapkan bukti P pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- e. PPS menyiapkan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dari PPS ke PPK dengan menggunakan Format G sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- g. PPS melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/lurah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan aparat keamanan untuk pengamanan pendistribusian

perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan;

- h. PPS menjaga keamanan perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan dengan tidak membuka, merusak, atau menghilangkannya; dan
- i. PPS melaporkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan kepada PPK dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile*.

3. Tingkat KPPS

- a. KPPS menyiapkan bukti pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan dari KPPS ke PPS dengan menggunakan Format H sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- b. menjaga dan menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan dengan tidak membuka, merusak atau menghilangkannya selama masa penyimpanan di TPS, sebelum pemungutan suara, dan setelah pemungutan suara; dan
- c. melaporkan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan kepada PPS dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile*.

KPU Kabupaten Gresik melakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara sesuai dengan kondisi geografis dengan tetap memperhatikan asas efektifitas, efisiensi, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

KEADAAN DARURAT

KPU Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dapat menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Gresik yang berbentuk dataran, perbukitan, pegunungan, dan kepulauan. Selain itu juga ditambah dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, serta keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya, sehingga proses pendistribusian tidak dapat dilaksanakan secara umum.

Dalam menghadapi kondisi tersebut diperlukan langkah alternatif dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan agar dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan asas tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan menyiapkan langkah darurat, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat. Apabila KPU Kabupaten Gresik perlu menyewa alat transportasi dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia, alat transportasi tersebut harus bersifat representatif sesuai dengan kondisi yang riil. Pada pelaksanaannya, penanganan keadaan darurat secara teknis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat guna memberikan *value for money*, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.

Kriteria keadaan darurat yaitu:

1. Keadaan Darurat Bencana

Keadaan darurat bencana yaitu suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Keadaan darurat bencana dapat disebabkan oleh:

- a. bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain;
- b. bencana nonalam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi atau epidemi, dan wabah penyakit; dan/atau
- c. bencana sosial, seperti konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya yang dapat disebabkan oleh kecelakaan (darat, udara dan/atau air), bencana, atau kondisi yang dapat membahayakan manusia/masyarakat.

3. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengancam keselamatan, keamanan, dan pemanfaatan, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani kerusakan tersebut.

4. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri.

5. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Dalam hal terjadi keadaan darurat sehingga mengakibatkan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan menjadi terhambat, harus dituangkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu untuk menanggulangi keadaan darurat.

Dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* KPU Kabupaten Gresik dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah,

Tentara Nasional Indonesia sesuai tingkatannya, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya serta perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dalam kondisi tersebut, KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan pelaksanaan pendistribusian dengan menggunakan alat angkut helikopter atau pesawat terbang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengiriman reguler;
2. Dinas Perhubungan tidak mengizinkan layanan transportasi secara reguler; dan
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan keadaan bencana.

BAB V

PEMBINAAN

Dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien, perlu dilakukan pembinaan melalui media daring atau secara langsung dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kelembagaan penyelenggara Pemilihan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Bimbingan teknis dan sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Gresik melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK; dan
- b. PPK melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPS dan KPPS.

Dalam hal pelaksanaan bimbingan teknis pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, bimbingan teknis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

2. Supervisi dan Pemantauan

Supervisi dan pemantauan dilaksanakan untuk menjamin agar pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supervisi dan pemantauan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Gresik

KPU Kabupaten Gresik melaksanakan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada PPK terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan.

b. PPK

PPK melaksanakan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada PPS terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dan PPK. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan, kendala, hambatan, dan solusinya, sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan di masing-masing tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Gresik

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik, meliputi:

- a. melakukan evaluasi kegiatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusian hasil penghitungan suara Pemilihan;
- b. memberikan respon terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

b. PPK

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh PPK, meliputi:

- a. melakukan evaluasi kegiatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan;

- b. memberikan respon terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Pengawasan secara internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta hasil penghitungan suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 308/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN
2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. FORMAT A : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PENYEDIA
KEPADA KPU KABUPATEN GRESIK
2. FORMAT B : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI KPU KABUPATEN
GRESIK KEPADA PPK
3. FORMAT C : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PPK KEPADA PPS
4. FORMAT D : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PPS KEPADA
KPPS
5. FORMAT E : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI KPU KABUPATEN
GRESIK KEPADA PPS/KPPS
6. FORMAT F : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG
DARI PPK KEPADA KPU KABUPATEN GRESIK
7. FORMAT G : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG
DARI PPS KEPADA PPK
8. FORMAT H : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG
DARI KPPS KEPADA PPS
9. FORMAT I : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG
DARI PPS KEPADA KPU KABUPATEN GRESIK

PT/CV.....
Jalan ..

Telp...

Fax.

BUKTI TANDA TERIMA BARANG
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama
- jabatan
- perusahaan
- alamat
- :
- :
- :
- :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama
- NIP/Jabatan
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- alamat
- :
- :
- :
- :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA**, dimana biaya bongkar muat menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**, berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Wilayah (Provinsi/Kab/Kota)	Jumlah Barang	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1.	Surat Suara Pemilu ,.....					
2.						
3.						
	...					
	Jumlah					

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 5 (lima) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA
PT/CV.....

Ekpeditasi
PT/CV.....

()

()

()

NIP.

- Catatan:**
- ☐ Para pihak **wajib** membubuhkan tandatangan, nama terang dan stempel instansi.
- ☐ Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota;
- ☐ Rangkap ke 2 untuk Penyedia;
- ☐ Rangkap ke 3 untuk Ekspedisi;
- ☐ Rangkap ke 4 untuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- ☐ Rangkap ke 5 untuk Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 690 Gresik

Telp.....

Fax.

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
NIP/Jabatan :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
jabatan/NIK :
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
Alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 3 (tiga) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
NIP.

Catatan:

- ☐ Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
- ☐ Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- ☐ Rangkap ke 3 untuk Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN
KPU KABUPATEN GRESIK

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama
- :
- jabatan/NIK
- :
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- :
- alamat
- :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama
- :
- jabatan/NIK
- :
- Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- :
- alamat
- :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

Catatan:

- ☐ Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
- ☐ Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- ☐ Rangkap ke 3 Untuk Panitia Pemungutan Suara;
- ☐ Rangkap ke 4 untuk Arsip.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU KABUPATEN GRESIK

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan/NIK :
Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
jabatan/NIK :
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(_____)
Jabatan

(_____)
Jabatan

- Catatan:
- ☐ Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
☐ Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemungutan Suara;
☐ Rangkap ke 3 Untuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara;
☐ Rangkap ke 4 untuk Arsip.



Telp.....

Fax.

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal bulan..... tahun..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama
- NIP/Jabatan
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- alamat
- :
- :
- :
- :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama
- jabatan/NIK
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- Alamat
- :
- :
- :
- :
- :
- :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
NIP.

Catatan:

- ☐ Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
- ☐ Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- ☐ Rangkap ke 3 untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- ☐ Rangkap ke 4 untuk Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN
KPU KABUPATEN GRESIK

BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG DARI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KE KPU KABUPATEN GRESIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan/NIK :
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
NIP/Jabatan :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 3 (tiga) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
NIP.

(.....)
Jabatan

- Catatan:**
- ☐ Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
- ☐ Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- ☐ Rangkap ke 3 untuk Arsip.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU KABUPATEN GRESIK

BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan/NIK :
Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
jabatan/NIK :
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

Catatan:
Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
Rangkap ke 3 Untuk Panitia Pemungutan Suara;
Rangkap ke 4 untuk Arsip.

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU KABUPATEN GRESIK

BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG DARI KELOMPOK PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KE PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama

jabatan/NIK

Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)

alamat
- :

:

:

:

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama

jabatan/NIK

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

alamat
- :

:

:

:

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

()
Jabatan

()
Jabatan

- Catatan:
- ☐

 Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
- ☐

 Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemungutan Suara;
- ☐

 Rangkap ke 3 Untuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara;
- ☐

 Rangkap ke 4 untuk Arsip.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU KABUPATEN GRESIK

BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KE KPU KABUPATEN GRESIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan/NIK :
Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
jabatan/NIK :
Komisi Pemilihan Umum (KPU)) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

Catatan:
Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten Gresik;
Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
Rangkap ke 3 Untuk Panitia Pemungutan Suara;
Rangkap ke 4 untuk Arsip.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum

Abiydah Ilimayanti

